



BUPATI ACEH TAMIANG

Karang Baru, 19 Desember 2023 M
06 J. Akhir 1445 H

Yang Terhormat :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Para Staf Ahli Bupati Aceh Tamiang;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Aceh Tamiang.

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3 / 6557

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

1. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 855 Tahun 2023, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 000.8.3/16312 tanggal 9 November 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, bahwa Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 sebagaimana terlampir.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut, kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Angka III huruf F Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Penentuan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriyah, tanggal 1 Syawal 1445 Hijriyah (Idul Fitri) dan tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriyah (Idul Adha) mempedomani ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia.
 - c. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung terhadap masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain: rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja....

unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

- d. Ketentuan cuti bersama bagi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Setiap pimpinan instansi agar melakukan penegakan disiplin aparatur secara berkesinambungan dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil setelah pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing dan apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan libur dan cuti bersama, supaya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Dr. Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H, M.H

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang di Karang Baru;
4. Ketua Mahkamah Syaria'ah Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Dandim 0117 Aceh Tamiang di Kejuruan Muda; dan
8. Direktur PDAM TIRTA TAMIANG di Karang Baru.

Lampiran Surat Edaran Bupati Aceh Tamiang

Nomor: 000.8.3 / 6552

Tanggal: 19 Desember 2023. -----

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8,9,12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jum'at dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah
4.	10 Mei	Jum'at	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jum'at	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Dr. Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H, M.H